

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Al-Falakiyah Page 76-88	Manuscript Submitted	Manuscript Reviewed	Manuscript Published
	15/02/2025	22/02/2025	30/03/2025

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF INVESTORS WHO WISH TO MAKE FOREIGN INVESTMENT BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE

ANALISIS HUKUM PERBANDINGAN INVESTOR YANG INGIN MELAKUKAN PENANAMAN MODAL ASING ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA

I Putu Bhaskara Yana W¹, Benyamin Tungga², Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi³

¹ University of Ngurah Rai, Indonesia, Bhaskarayana534@gmail.com

² University of Ngurah Rai, Indonesia, benyamintungga18@gmail.com

³ University of Ngurah Rai, Indonesia, cokdild@gmail.com

ABSTRACT

Investors who want to invest in Singapore and Indonesia have legal arrangements. In Indonesia Law Number 25 Year 2007 on Investment (UUPM) and foreign parties must create a PT PMA if they want to invest. While Singapore has a policy that is more open to foreign investors by providing freedom of ownership of 100% shares in almost all sectors then how related to legal protection for investors. The formulation of the problem is: 1). How are the legal arrangements for investors who want to invest in Indonesia and Singapore; 2). How is the legal protection of investors in the event of a dispute in both Indonesia and Singapore. The research method used is the type of normative legal research with the type of legislative approach and conceptual approach. The results show that Indonesia and Singapore provide legal protection for investors through preventive mechanisms such as bilateral investment treaties and business regulations, and repressive mechanisms such as international arbitration for dispute resolution. investment systems in Indonesia and Singapore have significant differences, especially in aspects of openness to foreign investors and taxation policies. Indonesia has stricter regulations, while Singapore offers more flexibility.

Keywords: *Investment, Foreign Investment, Legal Protection, Indonesia, Singapore*

ABSTRAK

Investor yang ingin menanamkan modalnya baik di singapura dan di Indonesia memiliki pengaturan hukum. Di Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan pihak asing harus membuat PT PMA apabila ingin berinvestasi. Sedangkan Singapura memiliki kebijakan yang lebih terbuka terhadap investor asing dengan memberikan kebebasan kepemilikan 100% saham di hampir semua sektor lantas bagaimana terkait perlindungan hukum bagi para investor.

Rumusan masalah yakni: 1). Bagaimana pengaturan hukum bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia maupun singapura; 2). Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor bila terjadi sengketa baik di Indonesia maupun Singapura. Metode penelitian yang digunakan yakni tipe penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Singapura memberikan perlindungan hukum bagi investor melalui mekanisme preventif seperti perjanjian investasi bilateral serta regulasi bisnis, dan mekanisme represif seperti arbitrase internasional untuk penyelesaian sengketa. sistem investasi di Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan signifikan, terutama dalam aspek keterbukaan terhadap investor asing dan kebijakan perpajakan. Indonesia memiliki regulasi yang lebih ketat, sedangkan Singapura menawarkan fleksibilitas lebih tinggi.

Kata Kunci: *Investasi, Penanaman Modal Asing, Perlindungan Hukum, Indonesia, Singapura*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita sesuai yang tercantum pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dimana seluruh aspek kehidupan kita diatur dalam hukum dalam hal perekonomian pun diatur dalam Pasal 33 maka kegiatan ekonomi di Indonesia dilindungi dan diatur oleh hukum positif Indonesia.

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang meningkatkan perekonomian negaranya, untuk dapat memajukan perekonomian bangsa maka penting adanya suatu upaya untuk mewujudkannya salah satunya yaitu melalui Penanaman modal asing (PMA) penanaman modal asing memiliki manfaat bagi perekonomian Indonesia diantaranya dapat menciptakan lapangan pekerjaan secara langsung dan tidak langsung, PMA dapat mendorong diversifikasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan meningkatkan devisa negara, peluang yang dimiliki penanaman modal asing ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.¹ Penanaman modal asing merupakan suatu kegiatan modal di Indonesia yang dilakukan oleh investor asing yang dilakukan secara langsung atau berpatungan dengan investor dalam negeri. Dasar hukum dari kegiatan ini merupakan Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Pada pelaksanaannya permasalahan hukum pada PMA biasanya seperti wanprestasi, pencabutan izin usaha, pelanggaran terhadap hak-hak investor asing dan dapat terjadi masalah antara investor asing dengan pemerintah ataupun investor dalam negeri maka dari itu perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia sangatlah penting.²

¹ Memi, Cut., 2017, *Arbitrase Komersial Internasional Penerapan Klausul dalam Putusan Pengadilan Negeri*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, h.47

² Susanti Adi Nugroho., 2017 *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Cetakan Pertama, Jakarta, h. 59

Kegiatan investasi merupakan hal yang biasa dilakukan di suatu negara terutama pada negara maju, salah satu negara maju yang sangat terbuka dengan kegiatan investasi asing ini adalah negara singapura. Penanaman modal asing (FDI) di singapura menurut laporan investasi dunia UNCTAD arus masuk FDI ke singapura mencapai USD 141,2 miliar pada tahun 2022 lalu yang menjadikan negara singapura sebagai penerima FDI terbesar di seluruh dunia setelah AS dan tiongkok dan mencakup hampir dua pertiga arus ke negara-negara ASEAN.³ Singapura menjunjung tinggi ekonomi yang terbuka dan berorientasi pada perdagangan secara luas, serta memegang posisi penting dalam rantai pasokan global. Investor secara konsisten menyoroti daya tarik iklim investasinya, yang dikaitkan dengan faktor-faktor seperti transparansi, undang-undang yang ramah bisnis, struktur pajak yang menguntungkan, fasilitasi bea cukai yang efisien, perlindungan kekayaan intelektual yang kuat, dan infrastruktur yang mapan. Secara aktif memposisikan dirinya sebagai pusat R&D dan inovasi, pemerintah mendorong bisnis melalui penyediaan insentif pajak, hibah penelitian, dan peluang kolaborasi dengan lembaga penelitian dalam negeri.⁴ Tetap menjadi pusat regional bagi banyak perusahaan multinasional, Singapura terus menjadi pemimpin global dalam penyelesaian sengketa, pembiayaan, dan fasilitasi proyek untuk pembangunan infrastruktur regional. Di sisi lain, negara ini memiliki pasar internal yang kecil dan sangat bergantung pada pekerja asing yang jumlahnya lebih dari sepertiga dari angkatan kerja.⁵ Sejalan dengan tren yang diamati di negara-negara lain yang telah menerapkan peraturan yang lebih ketat terhadap investasi asing di sektor-sektor yang dianggap sensitif terhadap keamanan nasional dan aturan hukum yang mengatur kegiatan investasi asing di singapura yaitu *Significant Investments Review Bill* ("SIRB") atau RUU Tinjauan Investasi Penting (SIRB) adalah undang-undang yang disahkan Singapura untuk melindungi keamanan nasionalnya. RUU ini mengatur investasi pada entitas penting yang berpotensi mengancam keamanan negara.⁶

Oleh karena perkembangan penanaman modal asing sangat penting guna mendorong perkembangan penanaman modal di Indonesia dengan mengkaji perbandingan hukum di Indonesia dengan Singapura sebagai negara maju yang berhasil dalam dunia investasi asing. Kebijakan penanaman modalada untuk dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih memadai dan menciptakan sinergitas hubungan dengan negara penerima modal (*host country*) agar lebih serasi dan berimbang dalam perolehan hasil. Selain itu pula pentingnya mengkaji kebijakan penanaman modal asing di Indonesia agar aturan hukum ini dapat memberikan

³ Rudhi Prasetya, 2011, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, h. 87

⁴ Sentosa Sembiring., 2012, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, CV. Nuansa Aulia, Cetakan Ketiga, Bandung, h. 34

⁵ R.M. Gatot P Soemartono., 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Pertama, Jakarta

⁶ Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses*, Cetakan Pertama, Jakarta. H.17

kepastian, kebermanfaatan, dan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yakni bagaimana pengaturan hukum bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia maupun singapura?, dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap investor bila terjadi sengketa baik di Indonesia maupun Singapura?.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan kasus (Case approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analisis konsep hukum digunakan, karena menurut penulis yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu berbagai aturan hukum serta kasus yang dikaitkan dengan konsep hukum, yang kemudian menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan untuk merumuskan masalah, serta buku-buku hukum, bahan hukum sekunder berupa jurnal, karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum bagi Investor yang ingin Menanamkan Modalnya di Indonesia maupun Singapura

Pembuatan kebijakan dalam merumuskan suatu aturfan tentu memiliki pandangan yang sangat komprehensif sehingga terbentuklah aturan-aturan hukum yang dapat memberikan kepastian, keadilan dan kebermanfaatan di Indonesia.⁷ Apabila pihak asing ingin berinvestasi di Indonesia atau yang sering kita sebut dengan penanaman modal asing maka wajib berbadan hukum yakni Perseroan Terbatas dengan tujuan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia yang diatur dalam pasal 3 ayat 2 UUPM dan tentu terdapat modal dasar investasi yang harus di setorkan oleh investor dalam mendirikan PT PMA bahwa Ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per

⁷ Cicut Sutiarso, 2011, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, h.20

bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek.⁸ Modal yang disetorkan dalam pendirian PT PMA ini cukup besar guna memastikan kepastian hukum bagi asing dalam berbisnis di Indonesia, selain itu pula selain pihak luar dapat berbisnis di Indonesia ia juga dapat memiliki izin tinggal terbatas sehingga ini menjadi salah satu manfaat tambahan bagi pihak asing.⁹

Setiap penanam modal bertanggungjawab untuk menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah paraktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara, menjaga kelestarian lingkungan hidup, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Penanam modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada usaha besar. Sehingga, penanam modal asing tidak dimungkinkan melakukan kegiatan usaha pada usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Selain itu, sebelum memilih bidang usaha, perlu diperhatikan pula apakah bidang usaha tersebut terbuka, terbuka dengan persyaratan tertentu, atau tertutup untuk penanaman modal. Syarat-syarat pendirian PT PMA diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan perizinan berusaha bagi PMA diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, yang merupakan wewenang pemerintah pusat.¹¹ Dalam menjalankan bisnis di PT PMA terdapat aturan mengenai kepemilikan maksimum pemegang saham asing yang dapat dilihat dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Pada 12 Mei 2016, keluar Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres 44/2016). Perpres tersebut membagi bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal menjadi tiga yakni, bidang usaha yang terbuka, yaitu bidang usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka

⁸ Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika Offset, Cetakan Pertama, Jakarta, h. 78

⁹ Andanu Raditya, 2024, *Peran Pemerintah Indonesia untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Investor Asing Melalui Klausul Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia – Singapura*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Universitas Indonesia, Vol. 4, No. 4.

¹⁰ Maya Rosmayanti, Rani Apriani., 2023, *Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi*, Jurnal Panorama Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Volume 8 Nomor 1.

¹¹ Laurensius Arliman S, 2018, *Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, *Supremasi*, Jurnal Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Vol. 1, No. 1.

penanaman.¹²

Pada bidang usaha ini, kepemilikan saham dapat dipegang 100% oleh asing, seperti restaurant, bidang usaha yang tertutup, yaitu bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Daftar bidang usaha yang tertutup dapat ditemukan dalam Lampiran I Perpres 44/2016, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, yaitu bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan penanaman modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dapat ditemukan dalam Lampiran II dan Lampiran III Perpres 44/2016.¹³

Kebijakan investasi asing di negara Singapura merupakan kebijakan yang sering ditemukan di negara maju, singapura berhasil menarik investor dari berbagai negara untuk berinvestasi. Kebijakan yang diterapkan di singapura terkait perlakuan tidak membedakan investor asing dan investor. Singapura memberikan kebebasan investor asing dapat bebas memiliki 100% kepemilikan saham dan fokus pembangunan ekonomi Singapura telah meningkat secara konsisten dengan tingginya laju investasi asing di negara ini. Kepemilikan saham dapat dikecualikan untuk sektor-sektor tertentu yang membahayakan keamanan nasional Singapura, seperti telekomunikasi, penyiaran, media, jasa keuangan, hukum, dan bisnis lainnya.

Untuk dapat terus bekerja sama dalam bisnis investasi dengan pemerintah, bidang usaha harus dimiliki oleh pemerintah dengan kepemilikan saham sebesar 20%. Pemerintah tidak hanya mengawasi tetapi juga memastikan kepastian hukum di bidang yang sensitif seperti tenaga kerja dan perpajakan. Pemerintah juga memberikan transparansi kepada investor asing dalam proses usaha investasi, sehingga investor tetap percaya bahwa Singapura merupakan negara yang layak untuk investasi.

Pasal 37 Konstitusi Singapura memberikan dasar bagi perjanjian dan kontrak investasi Singapura, yang mendorong pemerintah Singapura untuk menandatangani kontrak tersebut. Investasi asing yang dianggap sebagai elemen bisnis harus terlebih dahulu terdaftar di bawah *Business Registration Act* (BRA). Namun, daftar jenis bisnis yang dapat diinvestasikan oleh investor asing tetap dipertahankan. Setelah itu, Singapura mewajibkan investor untuk mendaftarkan kembali bisnis mereka di *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA). Penanaman modal asing sangat penting bagi pertumbuhan

¹² Indah Sari, 2020, *Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 10 No. 2.

¹³ Masayu Nilam Permata Sari, 2025, *Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Penjiplakan Merek di Indonesia dan Singapura Comparison of Legal Protection Against Trademark Copyright In Indonesia And Singapore*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Universitas Trisakti Jakarta, Vol.6. No.1.

ekonomi Singapura. Menurut Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Investasi Regional ARC, Singapura mematuhi prinsip perlakuan yang adil dan setara.

Setiap perusahaan Singapura harus menyusun laporan keuangan mereka sesuai dengan Standar Laporan Keuangan Singapura (SFRS). Laporan keuangan ini disusun secara transparan sehingga investor dapat melihat laju pertumbuhan investasi di Singapura. Informasi tentang sistem pajak Singapura dapat ditemukan secara online di <https://www.iras.gov.sg/>. Dengan mengisi formulir yang disediakan, wajib pajak dapat langsung mengirimkan laporan tanpa perlu melampirkan berbagai halaman dokumen. Pelaporan ini cukup sederhana dan efektif, dan dapat diselesaikan dalam waktu satu setengah hingga satu jam. Selain itu, Singapura juga menerapkan tarif pajak dasar perusahaan yang lebih ringan yaitu 17%, tunjangan pajak yang cukup besar untuk usaha kecil dan menengah dan insentif pajak untuk industri tertentu.

Selain memberikan kepastian hukum di sektor pajak, pemerintah juga memberikan kepastian hukum di sektor ketenagakerjaan. Investor asing selalu menanamkan modalnya di Singapura karena kebijakan perlakuan yang adil dan merata yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan payung hukum bagi investor sambil mempertahankan perlindungan tenaga kerja. *Singapore Employment Act* mengatur ketenagakerjaan Singapura. Meskipun upah yang ditawarkan memiliki biaya yang tinggi, itu diimbangi dengan kemampuan SDM yang terampil dan disiplin. Dibandingkan dengan orang Jepang, yang terkenal dengan disiplin kerja, karyawan Singapura memiliki etika kerja yang baik, profesional, dan produktif. Dalam jangka panjang, Singapura dianggap sebagai negara tuan rumah yang menguntungkan bagi investor karena adanya keamanan hukum yang memfasilitasi lingkungan investasi yang aman.

Berdasarkan penjelasan diatas perbedaan sistem keterbukaan terhadap investasi asing baik di Singapura dan Indonesia cukup signifikan dimana aturan penanaman modal asing yang dimiliki Indonesia baik terkait modal dasar dan pajak yang harus dipatuhi terkadang membuat para Investor segan untuk berinvestasi di Indonesia dan juga pula terdapat perbedaan aturan yang antara PMDN dan PMA berbeda halnya dengan singapura baik penanaman modal asing dan domestik diperlakukan sama.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Investor bila Terjadi Sengketa di Indonesia Maupun Singapura

Peningkatan ekonomi Indonesia menjadi tolak ukur kemakmuran rakyatnya keberadaan penanaman modal merupakan sektor pendukung peningkatan ekonomi Indonesia. Parainvestor menanamkan modalnya tentu melihat peluang dan kepercayaan akan Indonesia dan oleh karenanya penting untuk dapat memberikan perlindungan setiap orang yang ingin berinvestasi di Indonesia. Indonesia menjamin perlindungan hukum sesuai dengan UUD 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang juga harus

memberikan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan.

Berkaitan dengan hukum positif Indonesia landasan penanaman modal diatur pada Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), investor asing dalam menjalankan usahanya membutuhkan kepastian hukum, mengingat dalam menanamkan modalnya berupa investasi di Indonesia, selain mengikuti aturan di UUPM, dan seluruh izin yang dibutuhkan selain itu seperti berhubungan dengan tenaga kerja, penilaian pajak, bisnis, dan selanjutnya masalah kepemilikan lahan. Pengaturan ini merupakan hal yang harus diperhatikan dalam mengarahkan kegiatan investasi. PMA di Indonesia memiliki keterbatasan dalam menjalankan usahanya dan dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum.

Para investor yang melakukan penanaman modal asing di Indonesia, kemungkinan akan timbul suatu permasalahan antara investor asing dengan pemerintah ataupun investor dalam negeri. Alasannya bisa disebabkan oleh pelanggaran kontrak, pencabutan izin usaha, pelanggaran terhadap hak-hak investor asing, dan sebagainya. Oleh karena itu, adanya perlindungan hukum bagi para investor asing sangat diperlukan sebagai upaya pemberian perlindungan ataupun jaminan untuk investasi modal asing. Pemberian jaminan perlindungan hukum ini dimimpikan mampu mendongkrak penanaman modal di Indonesia khususnya dari modal luar negeri, karena dengan meningkatnya nilai investasi pada modal asing, maka akan terjadi pertumbuhan nilai bagi perekonomian di Indonesia.¹⁴

Perlindungan dapat dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bahwa pemerintah Indonesia telah menandatangani sejumlah Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) atau *Bilateral Investment Treaty* dengan negara-negara mitra. P4M yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2020 (Perpres 97/2020) merupakan instrumen hukum mengikat yang menyediakan jaminan serta perlindungan yang kuat bagi investor asing yang melakukan investasi di Indonesia.¹⁵ Perjanjian ini mengatur beragam aspek, termasuk aspek perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa, yang memberikan kepastian dan keamanan kepada investor asing serta membantu membangun iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Dengan demikian, P4M menjadi landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak investor asing dan mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah Indonesia dalam menciptakan lingkungan

¹⁴ Grandnaldo Yohanes Tindangen, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Lex Administratum, Vol. IV/No. 2.

¹⁵ Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, 2021, *Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam*, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Universitas Gadjah Mada, Vol. 02, Nomor 01.

investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penting untuk dapat melakukan pencegahan dalam perjanjian mencantumkan penyelesaian masalahnya. Selain itu pihak asing perlu untuk mengikuti aturan pajak maupun syarat penanaman modal agar permasalahan dapat dicegah.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapur telah menandatangani Persetujuan mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Promotion and Protection of Investments*), yang menandai langkah penting dalam mempromosikan dan melindungi investasi kedua negara. Dalam Pasal 3 P4M antara Indonesia dengan Singapura menetapkan bahwa setiap pihak harus memberikan perlindungan dan keamanan yang memadai terhadap penanaman modal oleh penanam modal dari pihak lain.¹⁶ Hal ini berarti bahwa Indonesia dan Singapura harus memberikan perlindungan dan keamanan yang memadai terhadap penanaman modal asing dari masing-masing negara, dan tidak boleh memberikan perlakuan yang merugikan salah satu pihak. Dalam P4M Indonesia dengan Singapura, terdapat klausul *National Treatment* yang diatur dalam Pasal 4. Klausul ini memberikan hak yang sama bagi investor asing dengan warga negara setempat setelah masuk ke Indonesia.

Perlindungan hukum secara represif di atur dalam UU No. 25 Thn 2007 tentang Penanaman modal dalam pasal 32 ayat 4 bahwa penyelesaian sengketa dengan investor asing diselesaikan melalui arbitrase internasional. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan, lembaga arbitrase sebagai badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa dan memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Lembaga ini memiliki kekuatan yang sama pula seperti lembaga peradilan yaitu bersifat final dan mengikat (*final and binding*) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan memilih lembaga arbitrase yang dikehendaki oleh para pihak dari berbagai badan arbitrase yang ada saat ini baik nasional maupun internasional. Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menuangkan klausul arbitrase dalam bentuk tertulis. Salah satu lembaga arbitrase yang ada di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menyarankan kepada para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui arbitrase perlu membuat suatu perjanjian yang isi perjanjiannya bahwa semua sengketa diselesaikan melalui metode arbitrase yang di inginkan kedua pihak. Di Singapura terdapat lembaga arbitrase independen yaitu *Singapore International Arbitration Centre*

¹⁶ Jacinta Winarto,, 2023, *Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Vietnam, Singapura*, Prosiding Nasional, Universitas Kristen Maranatha

(SIAC).

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlindungan hukum terhadap investor asing dibagi menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif dan represif, perlindungan hukum preventif dapat mencantumkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase di dalam perjanjian maupun mengikuti syarat pajak dan penanaman modal di Indonesia, selain itu pula dapat melalui Perlindungan Penanaman Modal (P4M) atau *Bilateral Investment Treaty*. Perlindungan hukum represif dapat melalui arbitrase internasional di Indonesia terdapat lembaga yaitu BANI dan Singapura SIAC.

KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia maupun singapura diatur dalam Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) bagi investor asing yang ingin melakukan penanaman modal di Indonesia dengan syarat harus membuat PT PMA terlebih dahulu dengan total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Negara singapura sangat terbuka dengan investasi asing dan penanaman modal asing dan domestik diperlakukan setara.
2. Perlindungan hukum terhadap investor bila terjadi sengketa baik di Indonesia maupun Singapura dibagi menjadi perlindungan hukum preventif dan represif Perlindungan hukum preventif meliputi pencantuman mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian investasi, kepatuhan terhadap regulasi pajak dan investasi, serta adanya Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) atau *Bilateral Investment Treaty* yang memberikan jaminan hukum bagi investor. Sementara itu, perlindungan hukum represif melibatkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dengan lembaga arbitrase seperti BANI di Indonesia dan SIAC di Singapura yang memiliki putusan bersifat final dan mengikat. Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan iklim investasi di Indonesia semakin kondusif dan menarik bagi investor asing, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

SARAN

1. Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan kebijakan yang lebih fleksibel dalam persyaratan pendirian PT PMA, khususnya bagi sektor-sektor strategis yang membutuhkan investasi asing, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan daya tarik investasi. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi regulasi agar investasi asing di Indonesia lebih kompetitif dibandingkan dengan Singapura, yang sudah menerapkan prinsip perlakuan setara antara investor asing dan domestik. Transparansi dalam prosedur perizinan serta pemberian insentif yang lebih menarik juga dapat meningkatkan

kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

2. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat implementasi perlindungan hukum preventif dengan meningkatkan transparansi regulasi dan kepastian hukum dalam perjanjian investasi, termasuk kewajiban pencantuman klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Selain itu, koordinasi antara instansi terkait harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa regulasi pajak, kepemilikan lahan, dan perizinan investasi tidak menjadi hambatan bagi investor. Dalam aspek perlindungan hukum represif, efektivitas arbitrase internasional perlu diperkuat dengan mempercepat proses penyelesaian sengketa dan meningkatkan kerja sama antara BANI dan SIAC guna memastikan putusan arbitrase dapat diimplementasikan secara adil dan efisien. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia dan menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan kompetitif.

REFERENSI

- Memi, Cut., 2017, *Arbitrase Komersial Internasional Penerapan Klausul dalam Putusan Pengadilan Negeri*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi., 2017 *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Prasetya, Rudhi, 2011, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa., 2012, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, CV. Nuansa Aulia, Cetakan Ketiga, Bandung.
- Soemartono, R.M. Gatot P., 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Sutedi, Adrian., 2015, *Buku Pintar Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Sutiarso, Cicut, 2011, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Winarta, Frans Hendra., 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika Offset, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Raditya, Andanu., 2024, Peran Pemerintah Indonesia untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Investor Asing Melalui Klausul Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia – Singapura, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Universitas Indonesia, Vol. 4, No. 4.
- Rosmayanti, Maya, Rani Apriani., 2023, Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi, *Jurnal Panorama Hukum*, Universitas Singaperbangsa Karawang, Volume 8 Nomor 1.
- S, Laurensius Arliman., 2018, Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi, *Jurnal Hukum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Vol. 1, No. 1.
- Sari, Indah., 2020, Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 10 No. 2.
- Sari, Masayu Nilam Permata, 2025, Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Penjiplakan Merek di Indonesia dan Singapura *Comparison of Legal Protection Against Trademark Copyright In Indonesia And Singapore*, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Universitas Trisakti Jakarta, Vol.6. No.1.
- Tindangen, Grandnaldo Yohanes., 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 2.

Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko., 2021, Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam, *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Universitas Gadjah Mada, Vol. 02, Nomor 01.

Winarto, Jacinta., 2023, Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Vietnam, Singapura, *Prosiding Nasional*, Universitas Kristen Maranatha.

Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas